



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS SAINS AL-QURAN JAWA TENGAH
DAN
PT SUARA MERDEKA PRESS

SUARA MERDEKA
Berkeakhlak Komunitas Jawa Tengah

Nomor : 003/PK-MoA/FITK-UNSIQ/XI/2021
Nomor :

TENTANG
PENGUATAN SDM DAN PUBLIKASI PENDIDIKAN

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Wonosobo kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dr. Sri Haryanto Alfandi, M.Pd.I : Dekan, berdasarkan Keputusan lembaga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili FITK UNSIQ Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Gunawan Permadi, MA : Pemimpin redaksi PT. Suara Merdeka Press, berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Ny. Arlini Rahmi Damayanti, SH, Notaris di Semarang dan berkantor di Jalan Pleburan Tengah Nomor 11 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Suara Merdeka Press, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK"; selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Perjanjian ini merupakan perjanjian kerjasama atas dasar saling menguntungkan di mana PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA merancang, membuat dan mempublikasikan sebagai sarana informasi/promosi yang terpadu (*integrated*), berorientasi investasi, dan menjangkau

dunia dengan informasi yang akurat dan termutakhir (*up to date*); dan mendapatkan hak sesuai dengan aturan berlaku.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian ini akan berlangsung selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. memberikan pendampingan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik maupun mahasiswa melalui pelatihan, magang atau kegiatan lain yang menunjang mutu fakultas
 - b. menyediakan data/informasi terakhir (uptodate) untuk konten/isi yang telah disediakan dalam program kerja PIHAK KEDUA;
 - c. menyediakan seluruh pendanaan yang diperlukan dan dimusyawarahkan besarnya selama jangka waktu perjanjian.
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menyediakan *space* yang diperlukan untuk menyiapkan, merancang, membuat publikasi/pencitraan program PIHAK PERTAMA selama jangka waktu Perjanjian;
 - b. mengusahakan sponsor atau pihak lain yang berminat untuk menempatkan iklan/banner dalam *space* media PIHAK PERTAMA serta mengadakan kesepakatan tersendiri dengan pihak sponsor tersebut;
 - c. menyiapkan pelatihan situs/website sehingga dapat diakses dan difahami secara global oleh pihak-pihak yang berminat terhadap program yang ada;
 - d. melakukan pelatihan untuk *Content Journalistic System* (CJS) bagi staf, minimal 50 orang, dalam waktu 3 bulan selama jangka waktu perjanjian.
 - e. menayangkan publikasi secara rutin sebulan sekali program atau prestasi fakultas dan menjalankan event-event sesuai kebutuhan;
- 3) PIHAK PERTAMA berhak untuk menempatkan spot banner/iklan/reklame dalam situs/website PIHAK KEDUA dengan kesepakatan yang dibuat sendiri antara PIHAK PERTAMA dengan pengiklan/sponsor tersebut.

Pasal 4

ISI PUBLIKASI DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Materi Data/Informasi/Promosi, yang ditayangkan sebagai isi/content milik PIHAK KEDUA, adalah yang diterima dan dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

- 2) Isi/konten milik PIHAK KEDUA beserta hal-hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemasangan data/informasi/promosi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- 3) Untuk menghindari kesalahan penulisan, PIHAK KEDUA berhak untuk ikut mengevaluasi materi yang sudah dikerjakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGISIAN PUBLIKASI

Wewenang dan tanggungjawab pengisian konten publikasi PIHAK KEDUA akan dilaksanakan oleh Biro Humas FITK UNSIQ Jawa Tengah atau yang ditunjuk, dan selanjutnya komunikasi/pemberitahuan/korespondensi akan dilakukan antara PIHAK PERTAMA dengan pihak fakultas.

Pasal 6

IKLAN

- 1) Penayangan iklan oleh PIHAK PERTAMA wajib memperhatikan dan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, norma dan etika masyarakat.
- 2) Atas timbulnya komplain/gugatan/tuntutan yang timbul sebagai akibat penayangan iklan dalam space yang disediakan Suara Merdeka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

REVIEW

- 1) PARA PIHAK berhak untuk melakukan peninjauan kembali (*review*) terhadap substansi perjanjian secara reguler setiap 1 (satu) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan perjanjian dan/atau kewajiban PARA PIHAK dan/atau melaksanakan *review* apabila terdapat kondisi-kondisi yang memerlukan peninjauan kembali sepanjang masih dalam ruang lingkup dan substansi perjanjian.
- 2) PARA PIHAK berhak menerbitkan rekomendasi yang isinya relevan dengan maksud dan substansi perjanjian terhadap hasil *review* untuk dipertimbangkan oleh pihak yang lain bagi kepentingan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditandatangani Para Pihak, addendum mana menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

- 2) Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak, kecuali ada kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
- 3) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, apabila jangka waktu Perjanjian berakhir sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Perjanjian ini.
- 4) Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan dalam pasal 1266 paragraf kedua dan ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 9

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dengan segala penambahan ataupun perubahannya dan hubungan hukum Para Pihak tunduk dan ditafsirkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSENGKETAAN

- 1) Semua sengketa yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara Para Pihak.
- 2) Dalam hal secara musyawarah penyelesaian tidak tercapai, maka perselisihan sepakat akan diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Pasal 11

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- 1) *Force Majeure* (Keadaan Kahar) adalah keadaan atau peristiwa yang nyata-nyata di luar kekuasaan PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK PERTAMA yang mengakibatkan salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini. Yang termasuk keadaan kahar antara lain :
 - a. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin rebut, badai petir;
 - b. Kebakaran, hujan deras terus menerus;
 - c. Perang, pemogokan, huru-hara, pemberontakan dan epidemi atau keadaan lain yang nyata-nyata berada di luar kekuasaan pihak yang terkena yang secara keseluruhan atau sebagian ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan;
 - d. Kerusakan/pemadaman yang dialami oleh operator/penyelenggara
- 2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* (Keadaan Kahar), PIHAK PERTAMA akan diberikan kompensasi tenggang waktu pembangunan dan pengoperasian dan pemeliharaan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 12

HAK UNTUK MENGALIHKAN

PIHAK PERTAMA harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA untuk mengalihkan kembali, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain.


Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diputuskan oleh Para Pihak secara musyawarah dan mufakat dalam suatu addendum atau perjanjian tambahan dan ditandatangani oleh Para Pihak (apabila ada) dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

- 2) Bilamana ada satu ketentuan atau lebih yang tercantum dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat berlaku, atau dinyatakan batal demi hukum oleh Para Pihak ataupun undang-undang yang berlaku di kemudian hari, maka pernyataan batal demi hukum tersebut tidak berlaku atas validitas (keabsahan) atau berlakunya pasal-pasal dan ayat-ayat lain dari Perjanjian ini atau dengan kata lain ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan Para Pihak dalam Perjanjian ini harus segera mengubah Perjanjian ini untuk penyesuaian dan sepanjang memungkinkan mengusahakan terlaksananya tujuan yang dimaksud oleh ketentuan yang batal, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan tersebut.


Demikian Perjanjian ini dibuat di Wonosobo dalam rangkap 4 (empat), dengan 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat tersebut pada bagian awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
Dekan FITK UNSIQ
Jawa Tengah



Dr. Sri Haryanto Alfandi, M.Pd.I

PIHAK KEDUA
Pemimpin Redaksi
PT Suara Merdeka Press



Gunawan Permadi, MA

